



TINAJAUAN KRITIS PASAL 78 KUHP TENTANG PENGAKUAN BERSALAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN KORBAN

Tarya Sonjaya, Hayatun Hamid

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

Abstrak

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan beberapa terobosan dalam proses penegakkan hukum pidana. Salah satu terobosan dalam pemberlakuan KUHP baru adalah dengan adanya mekanisme pengakuan bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP yang baru. Disatu sisi terobosan tersebut memberikan kemudahan dan efisiensi terhadap proses penegakkan hukum pidana dikarenakan tidak perlu adanya proses pemeriksaan yang berlarut-larut disebabkan tersangka atau terdakwa dengan kesadaran diri mengakui kesalahan yang dia lakukan, dengan konsekuensi hukumannya akan lebih diperingan. Namun hal tersebut disisi lain seakan-akan mengabaikan hak seorang korban dari suatu tindak pidana yang mana secara langsung merasakan penderitaan atau kerugian.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang melukiskan atau menggambarkan realitas yang terjadi ditengah -tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatannya adalah yuridis normatif atau studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa mekanisme pengakuan bersalah sebagai mana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 78 KUHP baru kurang mengakomodir kepentingan dan rasa keadilan dari seorang korban dikarenakan keringanan hukuman ditentukan dari adanya pengakuan tersebut tanpa mempertimbangkan penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban.

Kata Kunci: Pengakuan, Bersalah, Korban.

PENDAHULUAN

Penegakkan hukum pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Proses penegakkan hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh paradigma retributif yang dibawa oleh para penjajah khususnya bangsa Belanda. Paradigma retributif lebih menekankan kepada penjatuhan sanksi yang seberat-beratnya kepada para pelaku tindak pidana ketika perbuatannya tersebut telah sesuai dan memenuhi unsur dalam ketentuan-ketentuan delik.

Perkembangan paradigma penegakkan hukum pidana di Indonesia kini mulai menuju kearah yang lebih progresif, yaitu bagaimana hukum pidana menjadi hukum yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu keadilan restoratif, korektif, substantif, dan rehabilitatif.

Tahun 2025 telah disahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Berlakunya KUHAP baru sejak tanggal 2 Januari 2026, maka Negara Republik Indonesia telah memiliki babak baru dalam proses penegakkan hukum pidana. Beberapa terobosan telah tercantum dalam beberapa ketentuan pada KUHAP baru diantaranya adalah adanya mekanisme pengakuan bersalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 78 KUHAP yang baru.

Mekanisme pengakuan bersalah pada dasarnya bertujuan untuk mengefisienkan proses penegakkan hukum pidana. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak sedikit para pelaku tindak pidana yang tidak mengakui perbuatan pidana yang mereka lakukan dikarenakan yang bersangkutan masih memiliki harapan agar tidak dijatuhkan sanksi kepadanya dan bisa lolos dari berbagai macam dakwaan dan hukuman.

Oleh karena itu dalam beberapa kasus aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan pengungkapan atau pembuktian terhadap suatu peristiwa pidana dikarenakan sikap tersangka atau terdakwa yang cenderung berbelit-belit atau menutup-nutupi apa yang telah ia lakukan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru telah memberikan peluang kepada para pelaku tindak pidana untuk melakukan pengakuan bersalah dengan konsekuensi bahwa pelaku tindak pidana tersebut kemungkinan akan mendapatkan keringanan hukuman. Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait mekanisme pengakuan bersalah tersebut diantaranya adalah bahwa apakah pengakuan bersalah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana betul-betul disampaikan tanpa intimidasi serta apakah hak korban tidak terabaikan dengan mekanisme pengakuan bersalah tersebut.

Pengakuan bersalah sebetulnya merupakan upaya dari pembentuk Undang-Undang agar upaya penegakkan hukum lebih efisien dan dapat dilakukan secara cepat dan tidak bertele-tele. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa proses yang paling rumit dalam penegakkan hukum pidana adalah proses pembuktian pada sidang pengadilan. Dalam proses tersebut kebenaran materil atau kebenaran hakiki betul betul dipertaruhkan dikarenakan masing-masing kubu yaitu kubu terdakwa dan kubu Jaksa penuntut umum masing-masing memiliki keyakinan bahwa mereka dalam posisi yang benar, walaupun pada kenyataannya sangat banyak pelaku tindak pidana yang secara kasat mata telah melakukan suatu perbuatan pidana namun tetap saja tidak mau mengakui perbuatannya.

Dalam Ketentuan Pasal 78 KUHP yang baru pengakuan bersalah yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa akan memberikan dampak positif terhadap yang bersangkutan dikarenakan dengan adanya pengakuan bersalah maka hukuman bagi yang bersangkutan akan lebih diperingan. Fenomena tersebut berdasarkan pandangan penulis akan memberikan dampak negatif bagi perlindungan hak-hak korban, dikarenakan hanya karena pengakuan bersalah dari tersangka atau terdakwa maka kondisi korban yang mendapatkan kerugian baik secara fisik materi dan imateril seakan-akan terabaikan dan tidak dipedulikan oleh proses penegakkan hukum pidana.

Seorang korban dari pelaku tindak pidana secara manusiawi tentu ia menginginkan orang yang telah menyakiti dan memberikan kerugian kepada dirinya harus dihukum secara setimpal atau seberat-beratnya. Hal tersebut tentu menjadi sebuah ironi mengingat mekanisme pengakuan bersalah justru akan memberikan keringanan hukuman bagi para pelaku tindak pidana.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian penulis dalam latarbelakang, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah mekanisme pengakuan bersalah dalam Pasal 78 KUHP yang baru telah menciderai rasa keadilan terhadap korban dari pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana akibat hukum dari mekanisme pengakuan bersalah yang didasaria tas intimidasi, tekanan, atau

paksaan dari aparat penegak hukum ?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHP baru.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelaahan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik..

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini akan dilakukan dua tahap, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :²

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi,

² Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

- dokumen dan putusan hakim).³
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal dan makalah tentang mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP baru
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedi).⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu majalah dan internet.

- b. Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti, dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal itu berarti data yang terkumpul diuraikan secara dekriptif dan dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematika.

Pembahasan

1. Pengakuan bersalah dalam Pasal 78 KUHAP yang baru telah menciderai rasa keadilan terhadap korban dari pelaku tindak pidana.

Seorang korban dari pelaku tindak pidana tentu harus mendapatkan keadilan dan perlindungan dari negara. Jika kita melihat dari ketentuan KUHP dan KUHAP yang lama maka mekanisme perlindungan serta pemberian ganti rugi dan kompensasi sama sekali tidak diatur, dikarenakan KUHP dan KUHAP yang lama hanya terfokus pada penjatuhan sanksi yang seberat-beratnya kepada para pelaku tindak pidana. Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru perlindungan terhadap korban dari pelaku tindak pidana lebih diatur secara jelas misalnya saja dalam ketentuan pidana tambahan pada KUHP baru disitu disebutkan adanya pemberian ganti rugi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa KUHP baru secaranyata telah memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya bagi seorang korban dari pelaku tindak pidana. Selain itu pula dalam KUHAP yang baru diatur terkait permohonan pengajuan ganti rugi atau kompensasi atau juga disebut juga

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 84.

dengan restitusi terhadap para korban dari pelaku tindak pidana.

Berlakunya KUHP dan KUHP baru telah secara nyata memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya bagi pihak korban, sehingga korban tidak lagi diperlakukan sebagai pihak yang pasif tanpa adanya upaya perlindungan dan pemberian ganti rugi. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁶ Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai victim, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.⁷ Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan⁸ Secara umum, Arif Gosita mengemukakan hak-hak korban :⁹

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya, pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan pihak korban
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak

mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya)

- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli waris bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
- e. Mendapat hak miliknya kembali
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi
- g. Mendapatkan bantuan penasehat hukum
- h. Mempergunakan upaya hukum (Rechtsmiddelen).

Adanya mekanisme pengakuan bersalah dalam ketentuan Pasal 78 KUHP baru seolah-olah mengenyampingkan rasa keadilan dan penderitaan dari seorang korban tindak pidana. Hal itu dikarenakan ringan atau tidaknya hukuman dari seorang pelaku tindak pidana ditentukan dari pengakuan bersalah yang bersangkutan. Fenomena tersebut memicu kekhawatiran bahwa untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan maka seorang pelaku tindak pidana lebih baik memberikan pengakuan diawal proses hukum, tanpa memperdulikan kerugian dan penderitaan korban pelaku tindak pidana.

Akibat hukum dari mekanisme pengakuan bersalah yang didasari atas intimidasi, tekanan, atau paksaan dari aparat penegak hukum.

Mekanisme pengakuan bersalah sebagaimana yang tercantum dalam

⁶ Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 63.

⁷ Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 84.

⁹ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 53.

ketentuan Pasal 78 KUHAP baru, pada dasarnya mempersingkat atau meringkas proses penanganan hukum pidana dikarenakan mekanisme pengakuan bersalah penanganannya akan berbeda dengan hukum acara pidana pada umumnya. Dalam ketentuan Pasal 78 KUHAP yang baru hukum acara yang digunakan dalam mekanisme pengakuan bersalah akan dilaksanakan dengan proses pembuktian secara singkat. Perlu kita ketahui bahwa salah satu proses yang paling rumit yang memakan waktu dalam proses penegakkan hukum pidana adalah ketika memasuki proses pembuktian. Dalam proses tersebut dihadirkan berbagai macam alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan sebagainya. Masing-masing alat bukti tersebut dihadirkan untuk mengungkap adanya suatu kebenaran yang sebenar-benarnya. Dalam realitanya seorang yang secara kasat mata telah melakukan suatu tindak pidana masih saja mengelak dan tidak mengakui perbuatannya. Fenomena tersebut yang sebetulnya seringkali menyebabkan majelis hakim menjatuhkan sanksi yang berat kepada orang semacam itu, dikarenakan yang bersangkutan tidak memiliki rasa beralah atau penyesalan terkait apa yang telah ia lakukan.

Dalam pengamatan penulis terkait mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP baru akan menimbulkan suatu kekhawatiran dimana seorang tersangka atau terdakwa terpaksa mengaku bersalah dikarenakan adanya tekanan, intimidasi atau bahkan penyiksaan dari oknum aparat penegak hukum. Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang dalam keadaan terpaksa harus mengakui apa yang sebetulnya tidak pernah dia lakukan.

Seseorang yang di duga telah melakukan tindak pidana pada dasarnya belum tentu secara terbukti yang bersangkutan adalah pelaku dari suatu

tindak pidana, hal itu dikarenakan kita masih menjunjung tinggi *asas presumption of innocence* atau praduga tak bersalah. Sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, maka seorang terduga pelaku tindak pidana pun harus dilindungi hak-hak nya seperti tidak boleh diintimidasi, dipaksa, atau bahkan disiksa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menemukan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pengakuan bersalah sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru sangat kurang memperhatikan hak-hak korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan seorang pelaku tindak pidana. Pengakuan bersalah seakan-akan hanya dimaksudkan untuk mempercepat proses penegakkan hukum sehingga penegakkan hukum pidana bisa dijalankan lebih efisien tanpa memperhatikan kondisi dari korban.

2. Mekanisme pengakuan bersalah harus dilaksanakan dengan pengawasan yang sangat ketat, hal itu dikarenakan proses pengakuan bersalah tidak dilaksanakan dengan cara-cara yang intimidatif, paksaan atau bahkan dengan penyiksaan atau kekerasan. Hal tersebut tentu juga untuk meminimalisir adanya suatu fenomena dimana seseorang yang sebetulnya tidak melakukan suatu tindak pidana namun dipaksa untuk mengakui perbuatan yang sebetulnya tidak ia lakukan dengan iming-iming atau jaminan hukuman bagi yang bersangkutan akan lebih diperingan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta. 2016.

Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007

Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994.

Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru